



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 004.2/HM.00.01/K.YO/01/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta), perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu D.I. Yogyakarta yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu D.I. Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu D.I. Yogyakarta tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu D.I. Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
- 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686332 / 2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:

- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu D.I. Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pembina PPID bertugas:
 - 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;

3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi

Publik. c. Atasan PPID bertugas:

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID bertugas:

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
7. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

f. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan

Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu D.I. Yogyakarta di bawah koordinasi anggota Bawaslu D.I.Yogyakarta yang membidangi data dan Informasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686332 / 2024 tanggal 24 November 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Januari 2024

KETUA



Drs. Mohammad Najib, M,Si.

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Komisi Informasi Daerah di Yogyakarta;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU D.I.Y
NOMOR : 004.2/HM.00.01/K.YO/01/2024
TANGGAL : 10 JANUARI 2024

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU D.I. YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1.	Mohammad Najib	Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta	Pembina PPID
2.	Bayu Mardinta Kurniawan	Anggota Bawaslu D.I.Yogyakarta	Tim Pertimbangan PPID
3.	Agung Nugroho	Anggota Bawaslu D.I.Yogyakarta	Tim Pertimbangan PPID
4.	Sutrisnowati	Anggota Bawaslu D.I.Yogyakarta	Tim Pertimbangan PPID
5.	Umi Illiyina	Anggota Bawaslu D.I.Yogyakarta	Tim Pertimbangan PPID
6.	Screening Yosmar Dano	Kepala Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta	Atasan PPID
7.	Hasto Pambudi Tomo	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	PPID
8.	Mohammad Reza	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Sevy Kusdianita	Sub Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Yunita Melinda Putri	Sub Koordinator Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Zulfikar Arsyad	Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Rayu	Sub Koordinator Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Mutia Utami	Sub Koordinator PKBMN	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Fitria Dian Kusumaningrum	Sub Koordinator Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan dan Umum	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Yasir Alhuda	Staf Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Syariful Hidayatullah	Staf Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Hani Palupi	Staf Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Hany Amaria	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,



Drs. Mohammad Najib, M,Si.